



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 188.34-5181 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Batam dan berdasarkan fasilitasi dari Gubernur Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4496) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6058);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
6. Walikota adalah Walikota Batam.
7. Dinas Pendidikan yang untuk selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendidikan Kota Batam.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

13. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa, berbudaya, berkebangsaan, berdaya saing global dan terjangkau dengan dukungan sumber daya manusia yang professional.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
20. Pendidikan Dan Pelatihan Kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
21. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah guna menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
22. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

23. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
25. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik di Daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonominya.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
27. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
29. Masyarakat adalah kelompok warga Batam non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
30. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
31. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
32. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
33. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

36. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
37. Kepala Satuan Pendidikan adalah pendidik yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
38. Pengawas Satuan Pendidikan adalah pendidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
39. Penilik adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal (PNFI).
40. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah tanggungjawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
41. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
42. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
43. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
44. Penerimaan peserta didik adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi warga Negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.
45. Obyektif dalam penerimaan peserta didik adalah peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
46. Transparansi dalam penerimaan peserta didik adalah keadaan terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik dalam proses penerimaan peserta didik.

47. Akuntabilitas dalam penerimaan peserta didik adalah penyelenggaraan penerimaan peserta didik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur, proses maupun hasilnya.

BAB II VISI, MISI, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Pendidikan Daerah adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional.

Pasal 3

Misi Pendidikan Daerah adalah:

- a. menciptakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual dengan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas;
- b. menciptakan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional;
- c. menciptakan lulusan yang berkualitas;
- d. mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat agar penyelenggaraan pendidikan memiliki standar kualitas yang tinggi dan terjangkau;
- e. mewujudkan kebijakan pendidikan terpadu dan berkualitas; dan
- f. membangun budaya sekolah berbasis budaya lokal (Melayu) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan serta mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Fungsi Pendidikan Daerah adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan karakter serta peradaban masyarakat yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Daerah.

Pasal 5

Tujuan Pendidikan Daerah adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada Visi Pendidikan Daerah.

BAB III WAJIB BELAJAR

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

- (2) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi setiap masyarakat.
- (3) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar hidup mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar mengikutsertakan semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (5) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (6) Pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk Paket A sederajat SD, Paket B sederajat SMP dan Paket C sederajat Sekolah Menengah Atas.
- (7) Pendidikan Dasar pada jalur formal dan nonformal diselenggarakan secara inklusif dengan menekankan pada pendidikan karakter, literasi, serta kompetensi abad 21 (dua puluh satu), berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dengan memperkuat religi, budaya melayu, cinta lingkungan dan wawasan kebangsaan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI, MASYARAKAT, PESERTA DIDIK, SATUAN PENDIDIKAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 7

Orang Tua/Wali berhak:

- a. memperoleh pelayanan pendidikan yang baik bagi anaknya; dan
- b. berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 8

Orang Tua/Wali berkewajiban untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan minimal sampai dengan Pendidikan Dasar;
- c. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya;

- d. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya; dan
- e. mengurus anaknya khususnya dalam hal pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa dan berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; dan
- b. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 11

Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
- b. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama sesuai kualifikasi dan kompetensinya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi akademik atau non akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mendapatkan beasiswa bagi yang miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mendapatkan prioritas masuk sekolah dimana dia tinggal;
- f. pindah ke program pendidikan pada Jalur Pendidikan dan Satuan Pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya;
- h. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. mendapatkan bimbingan dan konseling;
- j. mendapatkan layanan pendidikan kebutuhan khusus (inklusi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mendapatkan sertifikat paham dasar-dasar agama bagi peserta didik non muslim;
- l. mendapat sertifikat baca Al Qur'an dikeluarkan oleh Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) atau nama lain sejenis, atau dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan apabila tidak terdapat Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) di lokasi tempat tinggal peserta didik;
- m. mendapat sertifikat paham agama dikeluarkan oleh lembaga agama atau nama lain yang sejenis, atau dapat dikeluarkan oleh sekolah penyelenggara apabila tidak terdapat Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) di lokasi tempat tinggal peserta didik;
- n. mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan terhadap setiap gangguan dan ancaman;
- o. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan;
- p. berada di luar lingkungan pendidikan dalam rangka mewakili satuan pendidikan; dan
- q. mengamalkan nilai-nilai kearifan lokal dengan memperkuat religi, budaya Melayu, cinta lingkungan dan wawasan kebangsaan.

Pasal 12

- (1) Peserta Didik berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;

- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain; menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - d. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
 - e. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan/ketertiban umum;
 - g. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - h. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - i. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku;
 - j. belajar pada malam hari di bawah pengawasan orang tua/wali minimal pada pukul 19.00-21.00 wib;
 - k. berada di lingkungan satuan pendidikan saat jam belajar kecuali jika telah mendapat izin atau berada dalam pengawasan pendidik; dan
 - l. memiliki buku penghubung atau media lainnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 13

Setiap Satuan Pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali Peserta Didik;

- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. merencanakan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
- e. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan;
- f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- g. melaksanakan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berakhlak mulia.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah berhak mengatur, mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan atau gedung serta pemeliharannya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan pendidikan;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyediakan anggaran pendidikan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kemampuan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan yang dibantu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan berdasarkan kriteria yang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Layanan Khusus yang saling melengkapi satu dengan lainnya.
- (2) Jenjang Pendidikan terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (3) Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus dan inklusi.
- (4) Jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan tertentu.

Pasal 18

Pendidikan Dasar merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Pasal 19

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan Peserta Didik.
- (2) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kursus, pendidikan dan pelatihan, kelompok belajar, kegiatan belajar masyarakat dan Satuan Pendidikan yang sejenis.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 20

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 21

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan PAUD melalui Jalur Pendidikan Formal dan nonformal.

Pasal 22

- (1) PAUD pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program Pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 23

Peserta Didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 24

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 25

- (1) Satuan PAUD dapat menerima Peserta Didik pindahan dari Satuan PAUD lain.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Peserta Didik pindahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Program Pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program Pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental Anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik Anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing Anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan Anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya Anak.

Pasal 27

Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, bertanggungjawab dan berjiwa nasionalisme.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Dasar sesuai Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar Formal

Pasal 30

- (1) Satuan Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal terdiri atas:
 - a. SD atau bentuk lain sederajat; dan
 - b. SMP atau bentuk lain sederajat.
- (2) Lama Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SD atau bentuk lain sederajat adalah 6 (enam) tahun atau 5 (lima Tahun) bagi peserta akselerasi; dan
 - b. SMP atau bentuk lain sederajat adalah 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun bagi peserta akselerasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 31

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 4
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 32

Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah di bawah koordinasi Dinas dan dilakukan secara adil dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Keputusan penerimaan Peserta Didik menjadi kewenangan Satuan Pendidikan, yang dilakukan secara mandiri melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Mutasi Peserta Didik

Pasal 34

- (1) Mutasi Peserta Didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Peserta Didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan yang sejenis dan setara.
- (3) Mutasi Peserta Didik dapat diterima bagi yang sudah mempunyai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- (4) Mutasi Peserta Didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang terakreditasi sama.
- (5) Syarat-syarat dan tata cara mutasi Peserta Didik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal

Pasal 35

- (1) Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - b. Kelompok Belajar;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
 - d. Pendidikan Al Quran;
 - e. Pendidikan Diniyah;
 - f. PAUD jalur nonformal; dan
 - g. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.

- (2) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 36

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik di lokasi:
 - a. yang mengalami bencana alam;
 - b. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - c. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (4) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendidikan Keterampilan dan
Pelatihan Kerja

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau lembaga pendidikan yang telah mendapatkan izin operasional dapat menyelenggarakan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja.
- (2) Pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Program pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Informal

Pasal 38

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PAUD pada Jalur Pendidikan Informal berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga; atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang berwawasan global.
- (2) Setiap pendirian Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (3) Syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi terselenggaranya Sekolah Standar Nasional dengan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mewujudkan Peserta Didik yang unggul.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Penggabungan Satuan Pendidikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
 - d. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
 - e. sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penghapusan atau Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 41

- (1) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Walikota.
- (2) Persyaratan penghapusan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan
 - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran.
- (3) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Walikota atas usulan penyelenggara pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Walikota.

- (4) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KURIKULUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pengembangan Kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum Pendidikan Dasar dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh Tim Pengembangan Kurikulum di Daerah.
- (3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, potensi Daerah dan Peserta Didik.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penyusunan Kurikulum pada Jalur Pendidikan Nonformal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok dan penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.
- (5) Penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Satuan Pendidikan Dasar berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua Pendidikan Formal dan Nonformal

Pasal 43

Isi Kurikulum program kegiatan belajar PAUD dan Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal meliputi:

- a. Kurikulum nasional; dan
- b. Kurikulum lokal.

Pasal 44

Kurikulum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Isi Kurikulum lokal PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b memuat:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik;
 - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
 - e. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan; dan
 - f. keanekaragaman potensi dan budaya Daerah.
- (2) Isi Kurikulum lokal di Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b memuat:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. peningkatan potensi dan minat Peserta Didik;
 - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
 - e. keanekaragaman potensi Daerah;
 - f. lingkungan kedaerahan;
 - g. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
 - i. sosial, ekonomi dan budaya Daerah; dan
 - j. dinamika perkembangan global.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 46

- (1) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima untuk dipakai bukan dimiliki berupa buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pendamping yang tidak membebani Peserta Didik.

Pasal 47

- (1) Setiap Satuan Pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
 - a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi;
 - c. ruang penunjang;
 - d. ruang pendukung dan
 - e. ruang belajar lain.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi Satuan Pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk Peserta Didik, pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagaimana Standar Nasional Pendidikan.

BAB IX BAHASA PENGANTAR

Pasal 49

- (1) Bahasa pengantar dalam PAUD dan Pendidikan Dasar, wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Melayu dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua setelah Bahasa Indonesia guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar setelah Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 51

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, perbaikan dan pengayaan, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan pengembangan profesional berkelanjutan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidik

Pasal 52

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 53

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) meliputi pendidik Aparatur Sipil Negara dan pendidik non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan pendidik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberian penghasilan pendidik non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 54

- (1) Calon Pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.

Pasal 55

- (1) Untuk memenuhi kekurangan pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat pendidik yang baru atau menempatkan Aparatur Sipil Negara lainnya yang memiliki sertifikat profesi.
- (2) Mutasi pendidik yang berstatus Guru Kontrak dengan Perjanjian Kerja dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lainnya dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, rotasi, mutasi dan pemberhentian tenaga pendidik didasarkan asas pemerataan dan formasi.
- (4) Pendidik yang berstatus Aparatur Sipil Negera dapat menjabat pada jabatan struktural.
- (5) Pendidik yang akan menjabat pada jabatan struktural dinonaktifkan pada jabatan fungsional dan ditempatkan pada Dinas.
- (6) Tata cara dan persyaratan pendidik yang akan menjabat pada jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Pendidik di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang berstatus kontrak berhak mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dari Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. berasal dari sekolah yang:
 1. menggunakan baju seragam nasional pada hari Senin dan baju Melayu pada hari Jum'at;
 2. melaksanakan upacara bendera pada hari Senin; dan
 3. menggratiskan siswa miskin dan dibuktikan dengan surat keterangan ketua yayasan.
 - b. memiliki gaji/upah paling tinggi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari UMK;
 - c. kualifikasi sesuai dengan jenjang satuan pendidikan yang diampu; dan
 - d. masa tugas diatas 2 tahun dan dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan.

Pasal 57

- (1) Pendidik menunjukkan integritas sebagai tenaga profesional yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan profesi pendidik sesuai dengan kompetensi.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 58

- (1) Tenaga Kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain tenaga administrasi, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, psikolog, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 59

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberian penghasilan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Tenaga Kependidikan menunjukkan integritas sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tenaga Kependidikan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pengelola Satuan Pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan profesi Tenaga Kependidikan sesuai dengan kompetensi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Larangan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 62

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar, pemantapan atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan perbuatan tercela, kekerasan, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima Kehormatan dan Penghargaan

Pasal 63

- (1) Dalam rangka menjamin profesionalisme Pendidik perlu dibentuk Dewan Kehormatan Pendidik oleh Organisasi Profesi Pendidik.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai penghargaan atas pengabdianya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, berdedikasi, mengembangkan inovasi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Daerah.
- (6) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh:
 - a. Walikota;
 - b. Kepala Dinas;
 - c. Camat;
 - d. Lurah; atau
 - e. Kepala satuan pendidikan.
- (7) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada berbagai tingkat dan jenjang.
- (8) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain berbentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam/sertifikat;
 - d. tugas belajar; dan/atau
 - e. uang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN, PENGAWAS
SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILIK

Bagian Pertama
Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 64

- (1) Dinas mengusulkan pengangkatan, rotasi, mutasi, dan pemberhentian Kepala Satuan Pendidikan untuk ditetapkan oleh Walikota.

- (2) Pendidik yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat diberikan perhitungan beban kerja tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan sepengetahuan dari Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan, rotasi, mutasi dan pemberhentian Kepala Satuan Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri.

Pasal 65

- (1) Masa tugas Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi sangat baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan yang berprestasi sangat baik dan telah menjabat 2 kali masa tugas secara berturut-turut dapat diangkat kembali menjadi Kepala Satuan Pendidikan lain setelah masa jeda minimal 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawas Satuan Pendidikan

Pasal 66

- (1) Dinas mengusulkan pengangkatan, rotasi, mutasi, dan pemberhentian Pengawas Satuan Pendidikan untuk ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengawas Satuan Pendidikan mempunyai tugas pokok mengawasi pelaksanaan pendidikan di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Pengawas Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas kepengawasannya diberikan fasilitas dan biaya operasional.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pengawas Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kompetensinya setiap tahun anggaran.
- (5) Hasil laporan penilaian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan, rotasi, mutasi, dan pemberhentian Pengawas Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penilik

Pasal 67

- (1) Penilik merupakan penilik Pendidikan Nonformal.
- (2) Penilik Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan Pendidikan Nonformal.
- (3) Penilik Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Aparatur Sipil Negara.
- (4) Penilik Pendidikan Nonformal bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Nonformal.
- (5) Tugas dan tanggungjawab penilik Pendidikan Nonformal dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pemerintah Daerah bertanggungjawab mewujudkan rasio ideal Pengawas Satuan Pendidikan dan Penilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 69

Pengelolaan Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Satuan Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Nonformal dituangkan dalam:
 - a. Rencana Kerja Jangka Menengah Satuan Pendidikan;
 - b. Rencana Kerja Tahunan Satuan Pendidikan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - d. Pedoman Pengelolaan satuan atau program pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar Sistem Pendidikan Nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 71

Satuan Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

Pasal 72

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengikuti:
 - a. akreditasi program Pendidikan;
 - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - d. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 73

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan,

kecamatan, Daerah, provinsi, nasional dan internasional.

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni dan budaya;
 - d. agama; dan/atau
 - e. olahraga.
- (3) Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan, Satuan Pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.

Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 75

Walikota bertanggung jawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 76

- (1) Kebijakan bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar Sistem Pendidikan Nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kebijakan bidang Pendidikan.

Pasal 77

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang dan jenis Pendidikan di Daerah yang bersangkutan, sesuai kebijakan Daerah bidang Pendidikan.

Pasal 78

- (1) Walikota menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal.

Pasal 79

Walikota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi:

- a. antar kecamatan;
- b. antar kelurahan; dan
- c. antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 80

Walikota melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi Program Pendidikan;
 - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - d. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program berbasis keunggulan lokal.
- (3) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan dana, tenaga ahli, sarana dan prasarana, simulasi pengujian, maupun Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama, dan/atau olah raga pada tingkat Satuan Pendidikan Kecamatan, Daerah, Provinsi, Nasional dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang dalam kompetisi tahunan di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni dan budaya;
 - d. agama; dan/atau
 - e. olah raga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik berupa piagam penghargaan, dana Pendidikan dan/atau biaya ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 84

Walikota menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. Dinas;
- b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program Pendidikan;
- d. Dewan Pendidikan;
- e. Komite Sekolah;
- f. Peserta Didik;
- g. Orang tua/Wali Peserta Didik;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.

Pasal 85

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis dan Jalur Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB XIII PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 86

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat menyelenggarakan kurikulum madani yang berisi muatan berbasis keunggulan lokal.

- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebudayaan Melayu, penguatan pendidikan karakter dan bahasa asing.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (4) Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan dunia industri.
- (5) Membangun pembiasaan budaya agama setiap satuan pendidikan berupa:
 - a. memulai Kegiatan belajar mengajar dengan do'a dan membaca kitab suci; dan
 - b. mengadakan kegiatan-kegiatan yang religious pada hari-hari besar agama dan lain-lain.

BAB XIV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 87

- (1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau yang memiliki izin operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan PAUD dan/atau Pendidikan Dasar, yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memberikan Pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi Peserta Didik.
- (3) Penyelenggara Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan lembaga Pendidikan yang ada di wilayah Daerah dengan mengikutsertakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pengelola warga masyarakat.

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperoleh izin Menteri;
 - b. mengikuti Standar Nasional Pendidikan;
 - c. mengikuti ujian nasional bagi peserta didik Pendidikan Dasar dan Menengah warga negara Indonesia;
 - d. mengikuti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah; dan

- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pendidikan pada satuan pendidikan asing tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Satuan Pendidikan asing yang didirikan di Daerah berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Satuan Pendidikan asing yang didirikan di Daerah harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama Umum

Pasal 89

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program pendidikan dan pengembangan sarana prasarana dilakukan melalui Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam aspek kebijakan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha yang ikut berperan serta dalam pengembangan pendidikan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyaluran bantuan, peningkatan mutu dan relevansi serta insentif dan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 90

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Daerah.

- (2) Dewan Pendidikan bertujuan:
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan program pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan berjumlah ganjil dan paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. dunia usaha dan dunia industri;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial.

Pasal 91

- (1) Dewan Pendidikan dipilih dan ditetapkan oleh Walikota atas usulan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota atas persetujuan DPRD.
- (3) Pengurus Dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. koordinator wilayah; dan
 - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Dewan Pendidikan wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja.
- (6) Dewan Pendidikan setiap akhir masa baktinya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota dihadapan Komite Sekolah dan perwakilan DPRD yang membidangi pendidikan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan kepada Dewan Pendidikan berbasis kinerja.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 92

- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah melakukan pengawasan atas pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah bertujuan:
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggungjawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisis transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Pasal 93

- (1) Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan atas usulan rapat orang tua/wali peserta didik.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang dan terdiri:
 - a. orang tua/wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. dunia usaha dan dunia industri;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. alumni.
- (3) Pengurus Komite Sekolah terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan.
- (5) Komite Sekolah wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja.

- (6) Komite Sekolah dilarang melakukan Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya kepada Orangtua/Wali Peserta Didik yang tidak mampu.
- (7) Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat oleh Komite Satuan Pendidikan dapat diperuntukan guna mendukung kegiatan rutin, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan/atau kegiatan insidental.
- (8) Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui perorangan/organisasi/ dunia usaha, dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya secara kreatif dan inovatif.

BAB XVI
PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah secara fungsional melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan secara berkala dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan berkaitan dengan kinerja Satuan Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi unsur perguruan tinggi, pengawas sekolah, dunia usaha, dan lembaga lain yang ditunjuk.

Pasal 96

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal satu kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan kepada Walikota dan ditembuskan kepada DPRD.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan Dasar di Daerah wajib melaporkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
 - b. laporan pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah;
 - c. laporan pengelolaan keuangan; dan
 - d. laporan pengelolaan pencapaian standar nasional pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 97

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan biaya pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya pendidikan terdiri atas:
 - a. biaya Satuan Pendidikan;
 - b. biaya pengelolaan Satuan Pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (3) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- (4) Biaya pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung.

- (5) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 99

- (1) Biaya pengelolaan Satuan Pendidikan yang bersumber dari sumbangan masyarakat meliputi:
 - a. sumbangan pengembangan institusi;
 - b. sumbangan dana operasional sekolah; dan
 - c. sumbangan lainnya yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara Komite Satuan Pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik;
 - b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan; dan
 - c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Sumbangan lainnya yang bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Sumbangan lainnya yang bersifat tidak mengikat dikenakan hanya pada peserta didik baru di setiap jenjang satuan pendidikan.
- (5) Sumbangan lainnya yang bersifat tidak mengikat yang berasal dari orang tua/wali peserta didik penggunaannya diprioritaskan untuk biaya investasi sesuai Daftar Skala Prioritas (DSP).
- (6) Sumbangan yang diterima dari tokoh/anggota masyarakat, pengusaha, organisasi sosial/kemasyarakatan yang diterima langsung penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangan institusi.

Pasal 100

- (1) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada:
 - a. keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. efisiensi;
 - d. transparansi; dan
 - e. akuntabilitas.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas.

- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan laporan pertanggungjawabannya dipublikasikan di papan pengumuman sekolah dan/atau laman website sekolah.
- (4) Bantuan pengembangan satuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dananya berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang tua murid.

BAB XVIII KERJASAMA

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui Jalur Pendidikan Formal dan/atau nonformal.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran/peringatan;
 - b. Pembekuan izin;
 - c. Pencabutan izin; dan
 - d. Pembubaran.
- (3) Setiap orang yang merusak sarana pendidikan, mengganggu ketentraman pelaksanaan proses belajar mengajar, melakukan tindakan kekerasan terhadap pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomi, yang sengaja tidak menyekolahkan anak usia sekolah 7 tahun sampai dengan 15 tahun, sedangkan tersedia beasiswa, prasarana dan sarana pendukung yang memadai disekitarnya, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan teknis, subsidi, dana dan sumber daya

lainnya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan pemberian bantuan; dan/atau
 - c. Pemberhentian pemberi bantuan.
- (6) Satuan Pendidikan yang memberikan data atau informasi penyelenggaraan pendidikan yang tidak akurat sehingga menyebabkan kerugian negara dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala satuan pendidikan; dan
 - c. pemberhentian sementara bantuan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun untuk satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.
- (7) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara (skorsing); dan
 - d. dikeluarkan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (8) Pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang melalaikan kewajiban dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 104

- (1) Wewenang penerbitan izin lembaga pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal berada pada Walikota.
- (2) Wewenang penerbitan izin PAUD, Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Dasar didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- (3) Tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Orang tua/wali yang sengaja tidak menyekolahkan anaknya usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun dapat dikenakan pidana kurungan 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan teguran tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 69) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Di Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Mei 2019

WALIKOTA BATAM,

MUNHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,


JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN
RIAU 3,3/2019

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BATAM

A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di daerah, disamping untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang unggul, bermartabat dan terjangkau.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Pembangunan bidang pendidikan di Kota Batam diarahkan untuk mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudaya, berkebangsaan, berdaya saing global dan terjangkau dengan dukungan sumber daya manusia yang professional, dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan, yang merupakan salah satu upaya strategis untuk mendukung terwujudnya Visi Daerah.

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dimaksudkan sebagai salah satu pelayanan yang menjamin hak dasar warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan di Daerah dilaksanakan dengan prinsip menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan Masyarakat untuk dapat mengakses Pendidikan. Secara khusus diarahkan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa dan kompetensi yang berdaya saing global. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa, berbudaya, berkebangsaan, berdaya saing global dan terjangkau, dengan dukungan sumber daya manusia yang professional yang memenuhi standar nasional pendidikan, meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

Pendidikan yan terjangkau adalah pendidikan yang bias dirasakan dan diikuti oleh seluruh masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak berkemampuan.

Sumber daya manusia yang professional adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai denga kompetensi dan keahliannya.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cuku jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Budaya sekolah adalah budaya yang saling asah, asih dan asuh sebagaimana makna filosofi pendidikan nasional Ing Ngarso Sung Tuladho, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Yang dimaksud budaya sekolah berbasis budaya lokal adalah pengembangan budaya sekolah yang dilandasi budaya melayu sebagai akar budaya di Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah hanya sebatas Pendidikan Dasar. Untuk jenjang Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud layanan pendidikan kebutuhan khusus (inklusi) adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu segi ekonomi.

Prinsip dasar pendidikan inklusi adalah bahwa semua anak harus memperoleh kesempatan untuk sama-sama belajar dan terakomodir kebutuhan-kebutuhannya tanpa ada diskriminasi apapun yang mendasari.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m

Buku penghubung adalah buku yang menjadi sarana penghubung atau komunikasi antara pendidik/guru yang ada di sekolah dengan orang tua/wali yang berada di rumah guna melakukan kontrol terhadap perkembangan pendidikan peserta didik.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Manajemen Berbasis Sekolah adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung semua komponen warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat, sehingga tanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan tidak berada dalam di satu tangan.

Manajemen masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberi jawaban atas kebutuhan masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Standar Pelayanan Minimal adalah (SPM) adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Prinsip Obyektif adalah penerimaan peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Prinsip Transparansi adalah penerimaan peserta didik harus terbuka/transparan dan dapat diketahui/akses oleh masyarakat luas termasuk oleh orang tua/wali dan peserta didik.

Prinsip Akuntabilitas adalah penerimaan peserta didik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Asas pemerataan adalah proses pemindahan dan penempatan tenaga pendidik harus memperhatikan aspek pemerataan sehingga tidak ada satu wilayah di Daerah yang memiliki terlalu banyak tenaga pendidik sementara wilayah lain terjadi kekurangan.

Asas formasi adalah bahwa pemindahan dan penempatan tenaga pendidik harus memperhatikan aspek formasi yang dibutuhkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Dewan Kehormatan Pendidik adalah lembaga yang dibentuk oleh Organisasi Profesi pendidik yang berfungsi memberikan perlindungan, advokasi dan pendampingan kepada pendidik yang dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya pendidik tersebut harus berurusan dengan hukum.

Organisasi profesi pendidik adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik untuk mengembangkan profesionalitas pendidik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 84

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Kurikulum Muatan Lokal berbasis Keunggulan Lokal adalah program pendidikan yang di isi dan media penyampainnya dikaitkan dengan lingkungan alam dan budaya serta kebutuhan daerah yang berbasis keunggulan Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 118